



# Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Konflik Keluarga di Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Siti Ayu Madas<sup>1</sup>, Syamsuri<sup>2</sup>, Nurwahidah Alimuddin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

ayumadas18@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Konflik Keluarga di Kecamatan Biau Kabupaten Buol” dengan sub masalah Bagaimana kegiatan penyuluh agama islam di kecamatan biau? Bagaimana potensi konflik keluarga di kecamatan biau? Bagaimana upaya penyuluh agama islam dalam mengatasi konflik keluarga di kecamatan biau? Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian di analisis secara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta pengecekan data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama islam di kecamatan biau kabupaten buol terbilang sangat aktif dalam mengatasi konflik keluarga melalui kegiatan majelis taklim dan TPA, maupun BINWIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Biau. Upaya penyuluh agama islam dalam mengatasi konflik keluarga yaitu memberikan tauziah keagamaan sebagai tokoh agama dikalangan masyarakat dan juga pada acara halal bi halal, isra mi'raj, dan ditambah lagi dengan majelis-majelis binaan dari penyuluh agama. Adapun potensi konflik keluarga dikecamatan biau kabupaten buol jika diukur dari grafiknya memang tidak hampir 80 persen hanya berkisar 20-30 persen dalam hal ini cerai gugat (tidak menafkai, KDRT, judi) dan cerai talak (campur tangan mertua, selingkuh, komunikasi yang buruk).

## Article Information:

Received : August 31, 2024

Revised: Nov 02, 2024

Accepted : Nov 03, 2024

**Keywords:** Penyuluh Agama Islam, Konflik Keluarga.

## PENDAHULUAN

Asnawi, A., dkk (2022) Penyuluh Agama Islam adalah pendidik yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat islam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun profesi Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi strategis dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E-ISSN: 2798-3250

Published by: UIN Datokarama Palu

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan suatu gejala yang pasti terjadi dalam kehidupan sosial. Jika konflik tersebut tidak diselesaikan sedini mungkin dengan solusi yang baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk lagi hingga berujung pada perceraian. Adapun penyebab terjadinya konflik keluarga bermacam-macam diantaranya adalah komunikasi yang buruk, masalah ekonomi dan lain sebagainya.

Konflik didefinisikan sebagai ketidaksesuaian tujuan atau nilai antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan. Konflik merupakan sesuatu yang alamiah yang terjadi dalam menjalani hidup, setiap orang pasti memiliki konflik yang tidak bisa dihindari. Konflik juga bisa bermakna positif, yaitu saat konflik itu bisa dikelola dengan baik dan bijaksana. Konflik di keluarga adalah suatu hal yang wajar karena terjadinya suatu perbedaan argument atau pikiran antara anggota keluarga dan konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran dan emosi.

Ketika menjalin sebuah rumah tangga pasti akan mengalami pasang surut, hal tersebut merupakan bagian dari problematika hidup berumah tangga yang juga sebagai bagian dari bumbu-bumbu kehidupan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang luas. Setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang selalu harmonis, sedangkan keharmonisan tersebut bisa diraih jika dalam rumah tangga disertai saling pengertian dan tidak selalu ada konflik. Konflik dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam suasana pembentukan keharmonisan hidup rumah tangga, tentu saja sangat tergantung kadar konflik itu. Kalau kadarnya tinggi, bisa berakibat fatal membina kehidupan rumah tangga, jika kadarnya agak rendah, maka itulah yang disebut bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga (Setiawan & Vurlua, 2021).

Abdul Jalil (2021) salah satu penelitian di Amerika membahas tentang efek negatif konflik dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, antara lain : 1) Adanya peningkatan resiko psikoatologi ; 2) Meningkatnya kecelakaan mobil yang berakibat fatal ; 3) Meningkatnya kasus bunuh diri ; 4) Meningkatnya perlakuan kekerasan antara pasangan ; 5) Menurunnya daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Selain kelima dampak negatif tersebut, anak juga sangat rentan menjadi korban dari konflik keluarga.

Pemerintah melalui Kementerian Agama membuat suatu regulasi yang diselenggarakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Nomor 373 Tahun 2017 diperintahkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keadamaan islam yang memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Substansi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bervariasi. Salah satunya mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik keluarga (Haratati & Syam, 2022). Bimbingan perkawinan telah diatur dalam pedoman penyelenggaraan, harus dilalui oleh laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan akad perkawinan serta sudah melakukan registrasi pernikahannya di KUA Kecamatan.

Bimbingan perkawinan bertujuan agar calon pengantin memiliki pemahaman serta mempunyai keterampilan untuk mengelola rumah tangga serta berupaya mencegah terjadinya perceraian. Dengan metode binwin ini diharapkan dapat mencegah adanya suatu konflik keluarga yang ada dalam internal keluarga tersebut (Muzakir, 2022).

Konflik keluarga di kecamatan biau sangat banyak ditemui, adapun penyebab terjadinya konflik tersebut yaitu selingkuh, campur tangan mertua, judi, KDRT, tidak menafkahi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pentingnya peran dari Penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat kecamatan biau untuk menghindari konflik keluarga, karena mereka dianggap sebagai tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan moral. Penyuluh agama dilatih dalam ajaran agama yang mereka anut, sehingga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral, etika dan hukum agama. Pengetahuan ini memungkinkan mereka memberikan nasihat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan, yang sering kali menjadi pegangan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Raden J Nahe, S.Fil.I.,MH selaku kepala KUA

Kecamatan Biau pada tanggal 27 Mei 2024. Di Kecamatan biau terdapat Penyuluh Agama Islam yang memang fokus untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang ingin menikah, salah satunya adalah tentang konflik keluarga dan bagaimana penyelesaiannya dengan ditinjau dari berbagai aspek. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 27 Mei 2024 di KUA Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang terdiri dari 7 desa (Kelurahan Kampung bugis, Kelurahan Buol, Kelurahan Kali, Kelurahan Kulango, Kelurahan leok 1, Kelurahan leok 2 dan kelurahan kumaligon). Dari berbagai desa tersebut penyuluh agama melakukan bimbingan kepada calon pengantin untuk mencegah adanya konflik keluarga yang kemungkinan akan terjadi ketika calon pengantin telah berkeluarga nantinya, nanti itu melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin atau menggunakan salah satu program dari KUA yaitu Pembinaan Majelis-Majelis Taklim di sedesa-desa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan cara deskripsi. Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara utuh dan menyeluruh. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun penelitian kualitatif deskripsi adalah memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang akan dikaji secara alamiah. Jumlah subjek dipilih sesuai dengan kebutuhan, beberapa pihak dari kantor KU Biau dan beberapa pihak dari masyarakat. Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang objek penelitiannya, sehingga dapat menjawab peristiwa ataupun suatu fenomena yang terjadi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penjabaran diatas bahwasannya kegiatan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau dibina oleh 5 Penyuluh Agama Islam dengan berbagai majelis-majelis ta'lim dan majelis-majelis dzikir lainnya. Kegiatan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau ini adalah majelis taklim, TPQ, majelis dzikir, dan binwin. Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sendiri terbilang sangat aktif dan lancar. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau yaitu :

*“Alhamdulillah lancar, karna terbentuk dari beberapa binaan yang memang aktif di bidang kemasyarakatan, karna Penyuluh di Kecamatan Biau ini hampir semua keaktifannya tidak bisa dibendung, karna banyak. Kalau cuman 1 atau 2. Mungkin di kecamatan lain di bebaskan dua binaan, kalau kita sampai 4 kelurahan. Saya pribadi 42 binaan (majelis taklim dan TPA), tapi yang di minta laporannya 1 atau 2 binaan saja.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya kegiatan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau terbilang sangat aktif, baik dalam kegiatan majelis taklim dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugasnya para Penyuluh Agama Islam tentunya tidak sembarang dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tentunya metode-metode yang digunakan juga beragam, metode yang dimaksudkan disini sesuai dengan pembagiannya, setiap penyuluh bertanggung jawab di masing-masing kelompok binaan yang telah diatur.

Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan dalam hubungan suami istri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumber dari kepribadian suami istri. Konflik keluarga adalah suatu bentuk pertikaian yang ada dalam internal keluarga, konflik tersebut bisa terjadi oleh beberapa hal. Konflik juga merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Biau, konflik tidak bisa kita hindari melainkan kita mencari solusinya. Salah satu masyarakat Leok 1

mengungkapkan :

*“Hampir setahun saya menjalani pernikahan, keinginan untuk menikah awalnya ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Hal pertama yang saya rasakan ketika menikah adalah bahagia, tapi itu hanya di awal saja. Waktu itu kami menjalani hubungan pacaran terlebih dahulu sekitar 2 tahun lebih, hingga akhirnya memilih untuk menikah diusia yang terbilang masih muda. Kalau waktu pacaran menurut tapi pas sudah menikah jadi semena-mena. Ketika konflik terjadi dalam rumah tangga saya, awalnya diam terus dibicarakan tapi tidak ketemu ujungnya hingga akhirnya lari dari rumah. Dari situ saya sudah tidak ada lagi upaya untuk meneruskan hubungan perkawinan. karna konflik yang terjadi diantara kami sampai ke KDRT waktu itu saya sedang hamil.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya konflik yang terjadi antara suami istri tersebut sudah tidak bisa dibendung lagi sehingga mereka memilih untuk berpisah, ketika melahirkan anak mereka di berikan kepada orangtua dari pihak laki-laki, dan mereka hidup masing-masing, hingga pada akhirnya laki-laki tersebut memilih untuk menikah lagi dengan usia yang terbilang sudah dikatakan siap lahir batin. Tapi dari pihak perempuannya memilih untuk sendiri dulu dikarenakan faktor trauma dalam menjalani sebuah rumah tangga.

Jika konflik dibiarkan berlarut-larut dalam keluarga tanpa ada upaya untuk menyelesaikan, memperbaiki dan mengelolah perbedaan yang seharusnya menjadi anugerah, maka niscaya akan membawa dampak pada keretakan rumah tangga bahkan akan berujung pada sebuah perceraian. Adapun perbedaan yang terjadi antara suami istri merupakan sebuah fitrah manusia yang merupakan sebuah keindahan karena pasangan suami istri akan berupaya untuk saling melengkapi dan memahami serta menyadari bahwa keduanya berbeda. Salah satu masyarakat Leok 1 mengungkapkan :

*“Selama kami berumah tangga hampir 2 tahun ini pasti banyak konflik yang kami alami, bahkan sering terjadi. Kan namanya berumah tangga biar hanya masalah sepele itu lama-lama jadi masalah besar, akibatnya sekarang saya sudah pisah ranjang dan saya sekarang tinggal dengan orangtua saya. Intinya itu rumah tangga tidak ada yang tidak baik-baik saja, pasti itu ada cekcok walaupun hanya karna hal sepele, dan lantaran tidak baku ikut mau. Yaa, pokoknya banyaklah. Dulu waktu menikah saya dan suami juga pernah ikut bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Biau sini, yaa waktu itu banyak calon-calon pengantin sekitar 10 pasang satu kali di bimbing. Yaa kaya ada yang ba kase nasehat begitu dang, tentang rumah tangga tidak boleh egois harus ada yang satu mengalah, uang istri harus begini, begitu juga suami. Maksudnya uang suami tetap jadi uangnya istri, jadi intinya juga bagaimana mengelolah uang dan lain-lain.”*

Dalam hal upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga, kepala KUA Kecamatan Biau mengungkapkan :

*“Saya pribadi biasanya ikut serta dalam pemberian penyuluh agama, minimal memberikan materi tentang agama, dan tugas maupun fungsi penyuluh di tengah masyarakat. Adapun jika kita berbicara tentang konflik larinya ke pengadilan agama, karna yang namanya cerai pasti ke pengadilan. Kalau di KUA sendiri selama ini ada, tapi hanya sekedar konsultasi saja. Jika ada konflik yang sampai dengan kekerasan larinya ke pengadilan yang menangani kasus tersebut.”*

Upaya Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok dan penyuluh agama diatur dalam keputusan menteri koordinator negara bidang pengawasan pembentukan dan pemberdayaan aparatur negara nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>1</sup>

Dalam hal upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga mereka membuat sebuah program khusus, seperti yang diungkapkan oleh salah satu Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau yaitu :

*“Kalau program khususnya kita selalu upayakan mereka hadir di kegiatan-kegiatan islam, agar tidak keseringan terjadi konflik. Karna dua-duanya bisa jadi peran kita dari istri kita bentuk, dan suami juga kita bentuk, jadi dua-duanya memiliki peluang menimba ilmu agama. Karna kalau cuman salah satunya biasanya pincang, yang satunya paham sekali istrinya tiba-tiba menasehati suami bisa bahaya jadinya. Makanya upaya khusus dari kita buat mereka dimana ada penyuluh, ada majelis ibu-ibu disitu kita upayakan ada majelis bapak-bapak dan santrinya adalah mereka suami istri tersebut dengan metode waktu yang tidak sama-sama. Proses pencapaiannya juga Alhamdulillah sampai saat ini sangat luar biasa, karna dilihat dan kita ukur dari mereka punya antusias dengan kegiatan-kegiatan agama bahkan dari suami istri itu hampir-hampir mengikuti kegiatan keagamaan. Mereka berpikir dapat merubah hidup mereka secara umum.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwanya upaya Penyuluh Agama Islam dalam hal mengatasi konflik keluarga bermacam-macam, sehingga potensi konflik keluarga tidak terbilang banyak. Namun disisi lain potensi konflik di Kabupaten Buol terbagi menjadi 2 yaitu cerai gugat (tidak menafkai, kdrt, judi) dan cerai talak (campur tangan mertua, selingkuh dan sebagainya). Bahkan ada yang sampai 7 tahun tidak satu rumah, hal ini biasanya terjadi karna kurangnya komunikasi diantara suami dan istri, sehingga bisa menimbulkan beberapa konflik.

Dalam hal ini Penyuluh Agama mengungkapkan :

*“Kalau bicara tentang konflik itu luar biasa, karna tidak ada keluarga yang tidak mempunyai konflik cuman ketika mereka belajar agama maka sedikit meredang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin tapi mereka mampu mengontrol dengan upaya-upaya yang mereka lakukan. Itu yang paling sering makanya kalau bicara tentang konflik keluarga dikecamatan biau, kalau diukur dari grafiknya memang tidak hampir 80 persen cuman sekitar 20-30 persen. Karna kita melihat hal yang terjadi setelah itu.”*

## **Pembahasan**

Dalam menjalankan kehidupan pernikahan pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang bahagia dan langgeng sudah pasti tidak semudah yang dibayangkan. Keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang diam tanpa adanya konflik, tetapi lebih pandai dalam mengendalikan suatu konflik yang terjadi didalamnya. Dan tidak mudah untuk membangun keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera. Maka diperlukan pengorbanan dengan tanggung jawab dari masing-masing peran dalam berkeluarga. Rasa cinta, hormat, serta saling menghargai merupakan suatu kewajiban yang perlu di bina baik suami maupun istri (Iqbal, 2020).

Konflik di keluarga adalah suatu hal yang wajar karena terjadinya suatu perbedaan argument atau pikiran antara anggota keluarga dan konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran dan emosi. Penyebab suatu konflik bisa terjadi yaitu dari dalam atau dari luar keluarga, faktor dari dalam yang menyebabkan konflik dalam suatu keluarga yaitu kesalahpahaman antar keluarga, dan komunikasi yang buruk dengan keluarga. Sedangkan faktor dari luar keluarga seperti keadaan orang ketiga, ataupun konflik yang belum teratasi dalam pekerjaan yang mempengaruhi buruknya suatu komunikasi di keluarga tersebut (Mahmudah, dkk, 2023).

---

<sup>1</sup>Surat Keputusan Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (Jakarta;Dirjen Bimas Islam,2012), 12.

Mengedepankan nilai-nilai agama dalam menyelesaikan konflik. Misal dengan sikap saling menghargai, sopan santun, menghormati, memaafkan, berlapang dada, tidak emosional, serta menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan. Dalam hubungan keluarga, nilai-nilai agama sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik karena dalam interaksi dengan keluarga tentu akan ada banyak perbedaan, terutama terkait kultur (kebiasaan) dan pandangan hidup keluarga. Oleh sebab itu, sikap saling menghormati atas perbedaan menjadi elemen penting untuk mengelola konflik dalam keluarga. Hal tersebut juga dibeberapa subjek dalam penelitian ini telah dilakukan namun nyatanya masih kurang efektif.

Konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan pandangan dan usia, kesulitan ekonomi, campur tangan orang ketiga, stres, masa lalu, perkataan yang menyakitkan, kesalahan yang tidak dibereskan, kebencian atau kurangnya cinta, serta sikap yang tidak terbuka, merupakan hal yang mendasar yang kerap menyebabkan timbulnya konflik (Syukur, dkk 2023). Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan konflik sehingga terjadi keretakan dalam sebuah rumah tangga. Penyebab konflik dalam keluarga sebisa mungkin dihindari untuk mencegah adanya masalah dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Masalah yang ada dalam keluarga baik itu bersifat ringan maupun berat sebaiknya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Adapun potensi konflik keluarga di kecamatan biau ada 2 yaitu cerai gugat (tidak menafkai, kdrt, judi) dan cerai talak (campur tangan mertua, selingkuh dan sebagainya).

Diantara konflik diatas jika tidak diatasi dengan baik, maka akan berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, jika setiap permasalahan selalu diselesaikan secara baik maka tidak akan berakibat fatal, maka dari itu kunci dari semua permasalahan adalah komunikasi. Jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka semua akan berakibat buruk. Dimana salah satunya dapat dilakukan secara efektif jika melibatkan pihak ketiga jika kedua pihak sudah tidak secara sehat dalam melakukan komunikasi maka salah satunya dapat meminta bantuan pada Lembaga setempat yang berposisi sebagai pihak yang netral dibandingkan harus melakukan perundingan dengan keluarga yang mana aka nada titik berat tertentu dipengaruhi oleh emosi dari keluarga masing-masing. Lembaga yang netral salah satunya di Indonesia yang mengurus bagian pernikahan warga adalah KUA, Kantor Urusan Agama.

Penyuluh Agama bisa dikatakan berhasil dalam hal mengatasi konflik keluarga, dengan melalui beberapa kegiatan majelis-majelis taklim yang hampir tidak bisa dibendung. Antusias masyarakat terbilang sangat bagus, itu yang memudahkan Penyuluh Agama dapat mengatasi konflik keluarga. Bisa dikatakan bahwasannya penyuluh agama di KUA Kecamatan Biau sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, seperti berperan sebagai pencegah, penengah/pendamping, dan sebagai mediator bagi masyarakat kecamatan biau. Maksud dari 3 upaya tersebut yaitu; Pencegah, penyuluh agama sebagai pencegah sekaligus upaya penanganan pertama sebelum konflik itu terjadi, caranya adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum mereka melakukan pernikahan; Pendamping, maksudnya disini adalah penyuluh agama mendampingi proses pemberian bimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan; Mediator, maksudnya upaya ini adalah ketika nantinya terjadi konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama sebagai penengah untuk mereka berdua agar mereka dalam menghadapi konflik yaag terjadi bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian.

Kegiatan Penyuluh Agama Islam biasanya melibatkan berbagai aktivitas yang berfokus pada pengajaran, pembinaan, dan penyebaran nilai-nilai islam di masyarakat. Penyuluh Agama Islam sering memberikan pendidikan agama, seperti pengajaran Al-Qu'an, hadist, fiqh, dan akhlak kepada berbagai kelompok usia, baik di sekolah, masjid, atau majelis taklim. Mereka juga memberikan ceramah keagamaan di masjid, mushola, atau dalam acara-acara tertentu, menyampaikan pesan-pesan islam untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan agama masyarakat.

Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau juga memberikan bimbingan kepada keluarga, baik mengenai pernikahan, pendidikan anak, maupun masalah-masalah keluarga lainnya dari perspektif Islam. Mereka memberikan nasihat dan bimbingan kepada individu yang mengalami masalah kehidupan yang terkait dengan aspek keagamaan, membantu mereka menemukan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Biau juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang mendukung penguatan iman dan takwa, seperti pembentukan kelompok pengajian, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Adapun dalam hal ini potensi konflik yang ada di Kecamatan Biau terbagi menjadi 2, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Pemicu terjadinya hal tersebut bisa beraneka ragam, mulai dari suami yang tidak menafkahi, terjadinya KDRT dalam rumah tangga, suami yang sering main judi, campur tangan dari mertua ketika suami istri membina rumah tangga, sampai ke perselingkuhan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang 2 sampai 7 tahun tidak satu rumah, hal tersebut yang terjadi di Kecamatan Biau sendiri, hal ini biasa terjadi karena faktor komunikasi yang kurang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang dikemukakan pada bab selanjutnya dari hasil penelitian tentang upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga, penulis menarik kesimpulan yaitu bahwanya upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama di kecamatan Biau sudah sangat optimal dalam mengatasi konflik keluarga yaitu dengan cara pemberian bimbingan pernikahan sebelum menikah atau yang dinamakan binwin, ada juga pembinaan majelis-majelis taklim sehingga penyuluh agama bisa dengan mudah untuk mencegah maupun mengatasi konflik keluarga di kecamatan Biau. Adapun potensi konflik keluarga di kecamatan Biau ada 2 yaitu cerai gugat (tidak menafkahi, kdrt, judi) dan cerai talak (campur tangan mertua, selingkuh dan sebagainya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A., Ahmad Budianto dkk. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. vol. 2 no. 10.
- Andi Hartawati, Elvi Susanti Syam, dkk. (2022). Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone” vol. 2 no. 12.
- Abdul Jalil. (2021). Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah” vol. 4 no. 1.
- Hartati & Syam. (2022). Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, vol. 2 no. 12
- Kahar Muzakir. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakina di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang” vol. 1 no. 1
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.
- Mahmudah, dkk.. (2023). Gaya Manajemen Konflik dalam Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, vol. 1 no.2
- Muzakir. (2022). “Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, vol. 1 no. 1

Madas, Syamsuri, Alimuddin

Syukur, dkk. (2023). *Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Global Eksekutif Teknologi

Yusuf. (201). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group